

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR : 5 Tahun 2018  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA TANGERANG SELATAN

RUMUSAN PENILAIAN AKTIVITAS HARIAN

$$\frac{\text{Capaian Waktu Efektif}}{\text{Batas Maksimal Waktu Efektif}} \times \text{Besaran TPP}$$

Keterangan :

- a. Capaian Waktu Efektif = jumlah waktu tiap-tiap aktivitas Kerja perhari sesuai Keputusan Walikota tentang Jenis Aktivitas Harian Tambahan Penghasilan.
- b. Batas Maksimal Waktu Efektif = 330 menit/Hari.
- c. Besaran TPP = Nominal yang besarnya ditetapkan sesuai Keputusan Walikota tentang besaran Tunjangan Penghasilan.

Jika Capaian Waktu Efektif lebih besar atau sama dengan batas Maksimal Waktu Efektif, maka digunakan nilai batas maksimal waktu efektif yaitu 330 menit/per hari.

WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,  
**ttd**  
**AIRIN RACHMI DIANY**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani